


RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 09 OKTOBER 2014



TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MENJADI PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGESEHAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG TATA TERTIB**

Hari : KAMIS
Tanggal : 09 Oktober 2014
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Rekan- rekan Pimpinan anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu kembali di ruang paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi- fraksi DPRD pada tanggal 6 Oktober 2014, Rapat Paripurna ini merupakan Rapat Interna! DPRD dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 Oktober 2014, terdapat perubahan pada

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana yang disusun oleh Tim Penyusun Tata Tertib. Perubahan tersebut terletak pada Pasal 50 ayat (3) yakni dalam pembidangan Komisi, di mana Bagian Humas Setda dan Satpol PP sebagaimana Rancangan Tim Penyusun dimasukkan dalam Komisi D, oleh fraksi melalui tanggapan fraksi-fraksi, Bagian Humas Setda dan Satpol PP dikembalikan sesuai draft Rancangan yakni masuk pada Komisi A. Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD beserta perubahan atas tanggapan fraksi-fraksi tersebut oleh anggota-anggota DPRD dapat diterima dan disetujui menjadi Rancangan Resmi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Dan oleh pimpinan sementara Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah resmi disetujui tersebut diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD, sebagaimana foto copy yang saudara- saudara terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa “ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD “.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi quorum dan segera dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.40 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini: adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini yaitu pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pengesahan **Rancangan Peraturan DPRD** tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi **Peraturan DPRD** tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang perlu mendapat persetujuan dari anggota DPRD dalam Rapat Paripurna, karena Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini adalah tergantung persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu persetujuan saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara-Saudara dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang? ”

===S E T U J U U U U !!!!!===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan demikian Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Tim Penyusun Peraturan DPRD dapat **disetujui** menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna ini. Semoga Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan, nantinya dapat mewadahi dan menampung hak serta kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Sebelum rapat ini saya akhiri saya menawarkan kepada Saudara-Saudara. Mengingat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD telah disahkan, saya pikir kita tidak perlu berlama-lama untuk menetapkan alat kelengkapan. Oleh karena itu saya menawarkan, sehabis rapat ini para Pimpinan Fraksi bersama Pimpinan DPRD berembuk untuk menjadwalkan pembentukan alat kelengkapan.

“ Apakah Saudara-Saudara setuju ? “

=== SETUJUUU ===

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Akhirnya dengan mengucap *“Alhamdulillahirobbil ‘alamin “* tepat pukul 13. 50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita bersama.....Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

K E T U A ,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MENJADI PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
























LAMPIRAN II : Peraturan DPRD Nomer... Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
MENJADI PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KAB. REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 9 OKTOBER 2014


PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua	19	Ada ✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua		
26	JASMANI	Anggota		
27	WIDODO	Anggota		
28	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota		
29	SUMARSI	Anggota		
30	ALI IRCHAM, ST	Anggota		
31	FRIDA IRIANI	Anggota		
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, ST	Anggota		
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota		
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		ada
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota		
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI	Anggota		
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota		
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota		
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota		
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota		
43	SUKARMAIN	Anggota		
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota		
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota		
SEKRETARIAT DPRD				
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD		
47	Drs. LATO'FUL MINAN	Kabag. Keuangan		
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabag. Umum		
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risaiah		
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan		
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag. Humas & Protokol		
52				
53				
54				
55				

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA SEJANTARA


H. MAJID KAMIL MZ

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Nomor : 01 TAHUN 2014

TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan terpilihnya Anggota DPRD masa bakti 2014-2019 berdasarkan hasil pemilu 2014, maka Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang
6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang memformulasikan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.
14. Badan Kehormatan adalah alat pengendalian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 17. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 18. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
 19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota DPRD yang ditetapkan oleh dan untuk kepentingan intern anggota.
 20. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas
 21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

EAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Susunan, Kedudukan dan Keanggotaan

Fasal 2

DPRD masa bakti 2014-2019 terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 2014.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

Fasal 4

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum yang disampaikan melalui bupati
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Hakim senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hakim yang memiliki pangkat/ golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 6

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Kabupaten Rembang.

Pasal 9

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila masa jabatan wakil kepala daerah masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih terhitung sejak kekosongan jabatan wakil bupati.
- (3) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama propinsi, kabupaten "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Hak dan Kewajiban**

Pasal 10

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Paragraf 1

Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 12

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dari lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 13

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan peranyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Hak Angket

Fasal 15

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 16

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan tanggapan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas tanggapan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD

menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

- (5) Usui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana Pasal 10 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum atau warga masyarakat di kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenui panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.
- (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, DPRD mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 21

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi
 - b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;

- b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 4

Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Pasal 23

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokol;
- i. keuangan dan administratif; dan
- j. menerima dokumen bahan pembahasan dan hasil akhir pembahasan setelah disahkan.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan, menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD, diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai dengan kode etik DPRD.

Pasal 27

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Keormatan.

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.
- (3) Penyelenggara orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah setempat, sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi.

Pasal 31

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Paragraf 5

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 32

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengacuan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. Mengikuti Upacara Resmi Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ;
 - b. Upacara Hari Jadi Kabupaten Rembang.

BAB III

FRAKSI

Pasal 33

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
- (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 34

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD.

- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretariatan.

Pasal 35

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - menguasai bidang pemerintahan;
 - menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Fasal 36

- (1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Fraksi-fraksi DPRD adalah:
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - Fraksi Demokrat;
 - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem;
 - Fraksi Karya Sejahtera;
 - Fraksi Harapan;

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- Pimpinan;
 - Badan Musyawarah;
 - Komisi;
 - Badan Legislasi Daerah;

- e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua

Pimpinan

Fasal 38

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 39

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan tata tertib DPRD, dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.

- (1) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 40

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai dengan AD/ART pada partai politik setempat/ sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/ sesuai dengan tingkatan wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (5) Istilah "melalui" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan bahwa bupati hanya meneruskan keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPRD.
- (6) Apabila bupati tidak meneruskan keputusan DPRD tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan sementara DPRD dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kepada gubernur.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sebelum menangkan jawabannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas .
 - a. memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam hubungannya dengan lembaga/ instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas;

- (3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya,
- (4) Tidak termasuk berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila anggota pimpinan DPRD dikenai sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota dan/atau pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan diketapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 39.

Pasal 44

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebanyak 22 (duapuluhdua) orang terdiri dari unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Karya Sejahtera 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang dan Fraksi Harapan 2 (dua) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran.

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan, perkiraan waktu penyelesaian suatu

- masalah, dari jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal dan acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran / pendapat untuk memperbaiki kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) DPRD membentuk 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama, berkisar antara 10 (sepuluh) orang sampai dengan 11 (sebelas) orang.
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain, didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (6) Agar penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), fraksi meratakan usul penempatan anggotanya di setiap komisi.
- (7) Dalam hal jumlah anggota komisi-komisi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemenuhannya diupayakan melalui musyawarah ketua-ketua fraksi yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD.
- (8) Dalam hal upaya melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah anggota komisi-komisi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditempuh dengan upaya lain yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD.
- (9) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (10) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (11) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (12) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 50

- (1) Komisi DPRD Kabupaten Rembang meliputi :
 - a. Komisi A : Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - b. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - c. Komisi C : Bidang Pembangunan
 - d. Komisi D : Bidang Kemasyarakatan
- (2) Komisi-komisi dalam melaksanakan tugas didasarkan atas kompetensinya.
- (3) Pembidangan komisi meliputi :
 - a. Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Sekretariat Daerah;
 - 4) Bagian Tata Pemerintahan Setda;
 - 5) Bagian Hukum Setda;
 - 6) Bagian Umum Setda;
 - 7) Bagian Hubungan Masyarakat Setda;
 - 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;
 - 9) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 10) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Inspektorat;
 - 12) Satpol PP;
 - 13) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 14) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 15) Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; dan
 - 16) Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
 - 2) Bagian Administrasi Keuangan Setda;
 - 3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5) Dinas Pertanian dan Kehutanan;

- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 8) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 9) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - 10) BUMD.
- c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - 8) Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Pasal 51

Komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup

- bidang tugas masing-masing komisi, dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Bagian Kelima

Badan Legislasi Daerah

Pasal 52

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang, Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (5) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 55

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 56

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Jumlah anggota Badan Anggaran sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang, Fraksi Karya Sejahtera 2 (dua) orang dan Fraksi Harapan 2 (dua) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 57

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (4) 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapatkan perolehan suara dari hasil pemilihan anggota DPRD terbanyak 1 sampai dengan 5.
- (5) Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perolehan suara yang sama pada urutan ke lima, maka dilakukan pemilihan ulang oleh anggota DPRD pada calon yang memperoleh suara sama sampai didapatkan calon yang memperoleh suara paling banyak.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

- (7) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (8) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (9) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (10) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 59

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau alat bukti lain yang terkait.

- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 64

- (1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 65

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua, wakil ketua, panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

BAB V

PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Persidangan

Paragraf 66

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf 67

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;

- h. rapat gabungan komisi,
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Legislasi Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan.
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;
- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat anggota antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 68

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. kepala daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Undangan rapat-rapat DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis.
- (5) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada calon peserta rapat dapat:
 - a. secara langsung per kurir;
 - b. melalui email atau elektronik lainnya;
 - c. melalui pesan singkat resmi.

Pasal 69

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD diuangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 70

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 71

- (1) Rapat yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 72

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

Pasal 75

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD ditetapkan:
 - a. Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat : pukul 09.00 – 11.00 WIB
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) diputuskan dalam Rapat Konsultasi.

Pasal 76

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 77

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga **Pengambilan Keputusan**

Pasal 78

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 79

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 80

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
 - b. rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD;
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat diulang lagi.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Yang dimaksud dengan "penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur" sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD yang sama dengan tahun sebelumnya.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 81

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 82

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya

terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Pasal 85

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus disertai naskah akademik, kecuali beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik

Pasal 86

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk persandingan.

Pasal 87

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - B. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
 - C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk

untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 88

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan-alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 89

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 90

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama DPRD dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KODE ETIK DPRD

Pasal 91

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tatahubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

Pasal 92

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 1** memuat ketentuan mengenai ketentuan antara lain:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin,
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 2** memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan

DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 94

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 95

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat

Pasal 96

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan DPRD tentang kode etik dapat memuat ketentuan seperti:
 - a. larangan menggunakan jabatan sebagai anggota DPRD untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, atau kelompoknya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;
 - b. larangan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk memengaruhi pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. larangan menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan wewenang DPRD;

- d. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD; dan
- e. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang dibiayai pihak lain.

Pasal 98

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesucian dan adat budaya setempat.

Pasal 99

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD, serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 101

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemterhentian sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi penberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 102

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHEITIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 104

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 105

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak ditetapkan; kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan partai politik kabupaten sesuai dengan rekomendasi/ keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 107

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak

lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 108

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir oleh KPU, kepada KPU Kabupaten Rembang dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ayat (3), pimpinan DPRD berdasar hasil konfirmasi pada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 109

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 110

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta

- badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah/pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediannya hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik 1 (satu) untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 111

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan register perkara di pengadilan negeri.

Pasal 112

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 113

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya

permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XI

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 115

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 116

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menerima masukan dan memberikan saran/ rekomendasi mengenai permasalahan tertentu yang terjadi di daerah.

- (3) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XII
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangnya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XIII
SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 118

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 119

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD dengan persetujuan Badan Musyawarah dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 122

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini, akan ditinjau kembali.

Pasal 123

Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ